



**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR**



**TAHUN ANGGARAN 2023**



## **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

PH

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Q L

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

QK

27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Q H

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

#### Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.745.798.454.746,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.201.064.000.000,00 (*Dua Ratus Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.107.479.490.000,00 (*Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.903.848.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.080.000.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 77.600.662.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

RL

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.107.479.490.000,00 (*Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- b. Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);
- c. Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- d. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- e. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- f. Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp.32.400.000.000,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*);
- g. Pajak parkir sebesar Rp.720.000.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- h. Pajak air tanah sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*);
- i. Pajak sarang burung walis sebesar Rp.18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- j. Pajak batu kapur sebesar Rp.19.750.000.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- k. Pajak pasir dan kerikil sebesar Rp.23.767.490.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- l. PBBP2 sebesar Rp.9.500.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), dan
- m. BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 6

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp.7.903.848.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- c. Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- d. Retribusi pelataran sebesar Rp.187.800.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- e. Retribusi Los sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

Q L

- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- h. Retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebesar Rp. 12.200.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- i. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.1.014.648.000,00 (*Satu Milyar Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- j. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- k. Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebesar Rp.1.976.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*);
- l. Retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp.548.200.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- m. Retribusi pelayanan tempat penginapan/pesangrahan/vila sebesar Rp.235.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- n. Retribusi pelayanan rumah potong hewan sebesar Rp.372.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);
- o. Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- p. Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah sebesar Rp.158.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*); dan
- q. Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp.8.080.000.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

#### Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp.77.600.662.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan alat angkutan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);

RL

- b. Hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- c. Hasil sewa BMD sebesar Rp.644.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*);
- d. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
- e. Jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- f. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
- g. Pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp.2.206.662.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- i. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.46.500.000.000,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
- j. Pendapatan zakat sebesar Rp.17.000.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.542.536.510.746,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.455.296.317.000,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.87.240.193.746,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp.1.455.296.317.000,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.16.190.901.000,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah*);

*RL*

- b. Dana transfer umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.773.048.105.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah*);
- c. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.59.402.472.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- d. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.184.369.364.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*); dan
- e. Dana desa sebesar Rp.422.285.475.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp.87.240.193.746,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp.45.039.054.198,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*); dan
- b. Bantuan keuangan umum dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp.42.201.139.548,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.2.197.944.000,00 (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan hibah.

#### Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sebesar Rp.2.197.944.000,00 (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*). yang terdiri atas Pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

RT

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.755.798.454.746,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp.1.094.281.635.638,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.614.677.341.060,00 (*Enam Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.369.361.052.445,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0,00. (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.007.075.091,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.94.358.513.532,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.14.877.653.510,00 (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*).

RL

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebesar Rp.614.677.341.060,00 (*Enam Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.442.235.456.462,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.62.978.887.000,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.92.493.041.698,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.16.408.355.900,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.561.600.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebesar Rp.442.235.456.462,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

RM

- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.326.315.821.570,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.30.618.611.725,00 (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.12.204.258.735,00 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.22.938.505.762,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.666.634.910,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.19.292.120.274,00 (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.2.688.524.752,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.14.379.836,00 (*Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

R. H.

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.20.772.598.898,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.1.706.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.3.018.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Belas Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sebesar Rp.62.978.887.000,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.6.911.090.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.928.400.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.12.116.607.000,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.42.022.790.000,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

25

Pasal 19

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sebesar Rp.92.493.041.698,00 (*Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - d. Belanja honorarium; dan
  - e. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.716.037.698,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.190.090.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.80.187.414.000,00 (*Delapan Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.5.709.500.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.690.000.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) sebesar Rp.16.408.355.900,00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

QR

- h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.858.749.120,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.137.744.880,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.141.943.200,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.229.875.500,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.104.115.000,00 (*Seratus Empat Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah*).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.17.721.900,00 (*Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.4.410.000.000,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.1.102.500.000,00 (*Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
  - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

RM

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.40.500,00 (*Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp.3.510.763.800,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp.4.800.000.000,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp.26.670.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) sebesar Rp.561.600.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.360.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebesar Rp.369.361.052.445,00. (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.

PK

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.72.657.396.650,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.209.385.334.875,00 (*Dua Ratus Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.587.917.700,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.57.514.303.220,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.246.100.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.6.970.000.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 23

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp.72.657.396.650,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja barang pakai habis.

#### Pasal 24

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sebesar Rp.209.385.334.875,00 (*Dua Ratus Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
  - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

Q A

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.178.009.379.083,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.612.790.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.2.519.925.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.1.622.100.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.627.640.792,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.1.415.500.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.10.533.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) sebesar Rp.21.587.917.700,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.17.854.663.700,00 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Q L

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.582.634.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (1) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.150.620.000,00 (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) sebesar Rp.57.514.303.220,00. (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.57.264.303.220,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) sebesar Rp.1.246.100.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.846.100.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

PL

Pasal 28

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) sebesar Rp.6.970.000.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 29

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) sebesar Rp.1.007.075.091,00 (*Satu Milyar Tujuh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja subsidi kepada BUMN; dan
  - b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.899.075.091,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.108.000.000,00 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*);

Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) sebesar Rp.94.358.513.532,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. Belanja hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.46.069.995.268,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.47.611.600.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

RL

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.665.918.264,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 31

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat

Pasal 32

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sebesar Rp.46.069.995.268,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.254.920.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.11.155.980.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.33.359.095.268,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

RM

- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 33

Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) sebesar Rp.47.611.600.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri.

Pasal 34

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) sebesar Rp.665.918.264,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 35

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) sebesar Rp.14.877.653.510,00 (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.994.226.624,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.883.426.886,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebesar Rp.13.994.226.624,00 (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

PK

- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
  - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.13.161.326.624,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
  - (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.832.900.000,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 37

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sebesar Rp.883.426.886,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

#### Pasal 38

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp.96.341.967.478,00 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.25.806.525.987,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.22.042.873.759,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

RT

- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.47.907.027.732,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.585.540.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebesar Rp.25.806.525.987,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat eksplorasi; dan
  - k. Belanja modal rambu-rambu.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.28.848.900,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.026.245.000,00 (*Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.41.788.940,00 (*Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.26.688.200,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.3.875.314.132,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

RT

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.227.450.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.8.106.514.760,00 (*Delapan Milyar Seratus Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.5.410.572.428,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.5.819.561.127,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.6.382.500,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp.237.160.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 40

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebesar Rp.28.848.900,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat besar darat.

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) sebesar Rp.2.026.245.000,00 (*Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
  - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
  - c. Belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.850.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.26.245.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

RL

- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) sebesar Rp.41.788.940,00 (*Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. Belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.193.540,00 (*Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.595.400,00 (*Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 43

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) sebesar Rp.26.688.200,00 (*Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) sebesar Rp.3.875.314.132,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.552.883.650,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.3.137.969.132,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

RH

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.184.461.350,00 (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 45

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) sebesar Rp.227.450.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat studio.

Pasal 46

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) sebesar Rp.8.106.514.760,00 (*Delapan Milyar Seratus Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat kedokteran; dan
  - Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.7.684.919.125,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.421.595.635,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9) sebesar Rp.5.410.572.428,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal unit alat laboratorium;
  - Belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.4.732.793.895,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.390.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

OK

- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.287.778.533,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 48

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (10) sebesar Rp.5.819.561.127,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal komputer unit; dan
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.052.819.151,00 (*Lima Milyar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.766.741.976,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 49

Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (11) sebesar Rp.6.382.500,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal alat eksplorasi topografi.

#### Pasal 50

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (12) sebesar Rp.237.160.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat; dan
  - b. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.232.060.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.5.100.000,00 (*Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sebesar Rp.22.042.873.759,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.19.336.760.759,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.706.113.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 52

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sebesar Rp.19.336.760.759,00 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal bangunan gedung tempat kerja

Pasal 53

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) sebesar Rp.2.706.113.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 54

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) sebesar Rp.47.907.027.732,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan; dan
  - b. Belanja modal bangunan air.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.268.286.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

PH

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.8.638.741.732,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) sebesar 39.268.286.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal jalan; dan
  - Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.37.516.030.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.752.256.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) sebesar Rp.8.638.741.732,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal bangunan air irigasi; dan
  - Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.317.424.112,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.321.317.620,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 57

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) sebesar Rp. Rp. 585.540.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 58

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sebesar Rp.585.540.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 59

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja tidak terduga.

Pasal 60

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sebesar Rp. 560.174.851.630,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp.11.538.333.800,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar sebesar Rp.548.636.517.830,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebesar 11.538.333.800,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp.10.747.949.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

RM

- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.790.384.800,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 62

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) sebesar Rp.10.747.949.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 63

Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) sebesar Rp.790.384.800,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 64

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) sebesar Rp.548.636.517.830,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan daerah kabupaten kepada Gampong.

Pasal 65

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah kabupaten kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sebesar Rp.548.636.517.830,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.422.285.475.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.126.351.042.830,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 66

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 67

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 68

Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 69

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-10.000.000.000,00 (*Minus Sepuluh Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 70

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

*R*

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 71

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 72

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RF

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Desember 2022 M  
6 Jumadil Akhir 1444 H

J. BUPATI ACEH BESAR, *SK*



MUHAMMAD ISWANTO

*R*

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 30 Desember 2022 M  
6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, *J*



SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 33